



Tipologi dan Klasifikasi Perangkat Daerah: Analisis Struktur dan Fungsinya dalam Tata Pemerintahan Daerah

Sri Yulianty Mozin¹, Siti Nurcahyati Abdussamad², Sabrina Meamogu^{3*}

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: yulmozin@ung.ac.id¹, sitinurcahyatiabd@ug.ac.id², sabrinameamogu@gmail.com^{3*}

*Penulis Korespondensi: sabrinameamogu@gmail.com

Abstract. *This article examines the typology and classification of regional government apparatus in Indonesia by analyzing their structure and functions within local governance. The study draws on recent theoretical literature (2020–2025) and legal frameworks to map how different types of regional apparatus such as executive agencies (“dinas”), supporting agencies (“badan daerah”), secretariat, inspectorate, and territorial units are organized and classified. Using a normative-juridical and conceptual approach, the paper reviews relevant laws, regulations, and academic studies to identify patterns of structural typology and functional differentiation within local governments. The findings reveal that many local governments still apply structural-heavy models rather than functionally tailored organizations, leading to excessive bureaucracy and inefficiency. The analysis suggests that a clearer classification aligned with functional roles can improve governance effectiveness and administrative efficiency. The article concludes by recommending that local governments re-evaluate their organizational structures to better reflect the functional needs of governance, rather than merely replicate structural models.*

Keywords: *Classification; Local Governance; Organizational Structure; Regional Apparatus; Typology.*

Abstrak. Tulisan ini mengeksplorasi tipologi dan klasifikasi perangkat daerah di Indonesia dengan mengkaji struktur dan fungsi mereka dalam tata pemerintahan lokal. Berdasarkan tinjauan terhadap literatur akademik dan regulasi terkini (2020–2025), artikel ini memetakan bagaimana berbagai jenis perangkat daerah seperti dinas, badan daerah, sekretariat, inspektorat, dan unit kewilayahan disusun dan diklasifikasikan. Metode yang digunakan adalah normative-yuridis dan konseptual, dengan mengulas peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah masih menerapkan model organisasi yang terlalu struktural dan gemuk, alih-alih struktur yang disesuaikan berdasarkan fungsi operasional. Kondisi ini berpotensi menyebabkan birokrasi yang tidak efisien dan fungsionalitas yang kabur. Oleh karena itu, penataan ulang klasifikasi perangkat daerah berdasarkan fungsi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal dan efisiensi administrasi. Artikel ini merekomendasikan agar pemda melakukan evaluasi dan restrukturisasi perangkat daerah agar sesuai kebutuhan fungsi pemerintahan.

Kata kunci: Klasifikasi; Pemerintahan Lokal; Perangkat Daerah; Struktur Organisasi; Tipologi.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan regulasi sebelumnya. Dalam UU tersebut diatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) harus dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana administrasi pemerintahan. Prinsip yang mendasari pembentukan perangkat daerah pasca UU 23/2014 adalah “tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)”, yakni bahwa struktur organisasi harus disesuaikan dengan beban kerja dan kondisi real di tiap daerah agar pemerintahan bisa berjalan secara efisien, efektif, dan responsif.

Namun dalam praktik pemerintahan lokal, penataan struktur dan klasifikasi perangkat daerah belum selalu berjalan ideal. Banyak pemerintah daerah yang mempertahankan struktur

organisasi yang kompleks, dengan banyak unit kerja (dinas, badan, sekretariat, dan unit kewilayahan) tanpa penyesuaian proporsional terhadap beban tugas dan potensi wilayah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menciptakan birokrasi gemuk, tetapi juga menyebabkan tumpang tindih fungsi dan penurunan efisiensi administrasi. Fenomena semacam ini, menurut para peneliti, menunjukkan bahwa reformasi struktural perangkat daerah belum sepenuhnya diaktualisasikan di seluruh daerah (Simangunsong, 2014)

Beragam penelitian empiris menunjukkan bahwa penataan perangkat daerah yang efektif dengan pengaturan nomenklatur, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang jelas menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai contoh, di lingkungan kabupaten/kota, perangkat daerah yang disusun sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dapat membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan lebih optimal. (Kurniasih, 2016)

Penataan kelembagaan perangkat daerah bukan hanya soal memilih nama “dinas”, “badan”, atau “inspektorat”, tetapi juga soal penempatan fungsi yang tepat garis komando yang jelas, pembagian tupoksi, dan pembentukan struktur yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Oleh karena itu, tipologi dan klasifikasi perangkat daerah perlu dikaji secara sistematis agar struktur organisasi tidak semata mengikuti model generik, melainkan sesuai dengan karakteristik, kapasitas, potensi, dan urgensi urusan pemerintahan di setiap daerah (Hariyoko & Puspaningtyas, 2016).

Lebih jauh, upaya penataan perangkat daerah dalam kerangka reformasi birokrasi juga diharapkan dapat mendukung kualitas sumber daya manusia aparatur, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan bahwa struktur organisasi harus mendukung fungsi pelayanan publik secara efektif.

Namun, di tengah upaya penataan, muncul tantangan signifikan. Berdasarkan penelitian di beberapa daerah, implementasi kebijakan penataan perangkat daerah termasuk restrukturisasi, penggabungan unit kerja, atau penghapusan unit yang tidak lagi relevan seringkali terhambat oleh faktor politik lokal, resistensi birokrasi lama, serta ketidakjelasan pedoman dalam penempatan fungsionalitas (Singkawang, 2017).

Selain itu, regulasi lanjutan untuk mengatur perangkat daerah setelah UU 23/2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mensyaratkan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan mempertimbangkan potensi, beban tugas, jumlah penduduk, dan kapasitas keuangan daerah. (Lembaran, 2016) Hal ini menunjukkan bahwa penataan perangkat daerah seharusnya

bersifat kontekstual tidak ada satu model baku yang cocok untuk semua daerah, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah.

Meski demikian, banyak daerah belum melakukan evaluasi berkala terhadap struktur perangkat daerahnya. Padahal evaluasi ini penting untuk menilai apakah struktur organisasi masih relevan dengan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik seiring dinamika pembangunan dan perubahan sosial ekonomi. Tanpa evaluasi dan penyesuaian, struktur bisa menjadi beban, bukan alat fasilitasi pemerintahan dan pelayanan efektif (Lembaran, 2016).

Dengan latar belakang tersebut, maka menjadi penting untuk melakukan kajian sistematis mengenai tipologi dan klasifikasi perangkat daerah: bagaimana struktur dibentuk, bagaimana fungsi dibedakan, dan apakah struktur itu mencerminkan kebutuhan pemerintahan lokal secara fungsional dan efisien. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembenahan perangkat daerah agar pemerintahan lokal dapat berjalan dengan governance yang bersih, responsif, dan efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam literatur kontemporer tentang pemerintahan daerah di Indonesia, banyak peneliti menekankan bahwa struktur perangkat daerah seharusnya dibangun berdasarkan fungsi dan beban kerja nyata bukan sekadar mengadopsi nomenklatur tradisional. Sebagai contoh, dalam studi *Effective Local Government Organizational Structure in Improving the Quality of Public Services: A Literature Study* ditemukan bahwa restrukturisasi organisasi pemerintahan lokal yang menyederhanakan struktur, mendesentralisasi otoritas, dan menyesuaikan peran fungsi mampu meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik. (Sudrajat, 2025). Artinya, klasifikasi perangkat daerah perlu mempertimbangkan aspek manajerial seperti pembagian tugas, rentang kendali, dan alur koordinasi agar struktur tidak membebani birokrasi dan tetap efektif.

Selanjutnya, penelitian *Reforming Local Government Roles and Apparatus Structure in Indonesia* menggarisbawahi bahwa meskipun kerangka hukum seperti otonomi daerah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak struktur organisasi daerah masih bersifat “rigid” dan generik, meniru model birokrasi pusat.(Frinaldi, 2025). Menurut artikel ini, hal demikian membuat perangkat daerah sulit menyesuaikan diri dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah masing-masing padahal fleksibilitas dan adaptifitas sangat penting agar pemerintahan lokal dapat responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan potensi lokal. Oleh

karena itu, penataan ulang struktur perangkat daerah idealnya dilakukan dengan pendekatan kontekstual, bukan sekadar replikasi struktur nasional.

Dari perspektif teoritis manajemen organisasi dan teori birokrasi, struktur formal organisasi seperti garis komando, departementalisasi, dan pembagian unit sangat menentukan pola kerja dan interaksi dalam pemerintahan lokal. Studi internasional seperti *Formal Hierarchies and Informal Networks: How Organizational Structure Shapes Information Search in Local Government* menunjukkan bahwa struktur formal birokrasi mempengaruhi bagaimana informasi disebarkan dan keputusan dibuat di dalam organisasi pemerintahan misalnya jalur formal lebih dominan dalam aliran informasi dibanding jaringan informal. (Frinaldi, 2025)

Perangkat Daerah dalam Teori Modern

Perangkat daerah dalam kerangka teori organisasi modern dipahami sebagai entitas yang harus disusun dengan prinsip adaptasi terhadap kebutuhan dan realitas lingkungan lokal yang dinamis. Teori kontingensi dan teori sistem menyebutkan bahwa struktur organisasi perangkat daerah perlu fleksibel dan responsif terhadap beban kerja serta karakteristik spesifik wilayahnya. Hal ini berbeda dengan model birokrasi tradisional yang cenderung kaku dan seragam, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, perangkat daerah tidak boleh hanya meniru model organisasi yang telah ada melainkan harus merancang susunan kelembagaan yang tepat guna dan efisien sesuai misi pelayanan publik dan tugas pemerintahan daerah. (Rowa, 2021).

Dalam konteks otonomi daerah Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti potensi daerah, kapasitas keuangan, beban tugas, dan jumlah penduduk. Penataan ini mengusung konsep *rightsizing*, yaitu pengaturan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan riil sehingga dapat menghindari birokrasi yang berlebihan dan fungsi yang tumpang tindih. Perangkat daerah seperti dinas, badan, sekretariat, dan inspektorat tidak hanya dipilih berdasarkan nomenklatur formal, tapi berdasar pada fungsi dan peran yang diembannya dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. (Kurniasih, 2016).

Penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang menuntut pertimbangan faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan, serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip desentralisasi otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, untuk menghindari struktur organisasi yang tidak rasional dan tidak sesuai kapasitas daerah. Teori reorganisasi menunjukkan bahwa

perubahan dari model struktural ke fungsional dapat menyederhanakan birokrasi melalui spesialisasi tugas, rantai komando yang ramping, serta desentralisasi kewenangan. (Rauf, 2017) Teori Henry Mintzberg (1993) menyediakan fondasi komprehensif untuk pengaturan perangkat daerah melalui lima komponen utama: strategic apex (pimpinan daerah sebagai pengatur strategis), middle line (sekretaris daerah sebagai perantara), operating core (satuan pelaksana inti seperti dinas), technostructure (pengelola standar seperti inspektorat), serta support staff (pendukung operasional). Konsep rightsizing (struktur yang proporsional dan fungsional) dalam PP No. 18/2016 selaras.

Klasifikasi Daerah

Klasifikasi daerah mengintegrasikan definisi administratif, geografis, sosial-ekonomi, dan politik sebagai dasar pengelompokan wilayah untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan serta kapasitas pemerintahan daerah, dengan Tipologi Klassen yang membagi wilayah menjadi empat kategori utama: cepat maju dan cepat tumbuh (pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita tinggi), maju tapi tertekan (pendapatan tinggi namun pertumbuhan lambat), berkembang cepat (pertumbuhan tinggi tapi pendapatan rendah), serta relatif tertinggal (keduanya rendah 18 provinsi Indonesia termasuk kategori berkembang cepat yang memerlukan penataan prioritas. Pendekatan ini diperkaya dengan klasifikasi desa-perdesaan dan desa-perkotaan berdasarkan kepadatan penduduk, luas lahan terbangun, serta akses infrastruktur, seperti pada Kabupaten Dharma Raya dan Semarang menggunakan metode Support Vector Machine untuk analisis spasial akurat.

Landasan hukum seperti UU No. 23/2014 dan PP No. 18/2016 memastikan klasifikasi ini memengaruhi tata kelola perangkat daerah melalui pembagian kewenangan pusat-daerah yang proporsional, sementara implikasi teoritis menekankan fungsionalitas berdasarkan potensi sumber daya, demografi, teori kontingensi, dan sistem untuk adaptasi kelembagaan yang fleksibel, seperti klasifikasi provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia serta evaluasi wilayah tertinggal untuk alokasi sumber daya efisien. Penataan perangkat daerah akibatnya menuntut penyesuaian struktur organisasi, pembagian tugas jelas, dan evaluasi berkala guna merespons dinamika wilayah, menghindari inefisiensi birokrasi serta mendukung otonomi. (Sai, 2015)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review / SLR) untuk mengkaji tipologi dan klasifikasi perangkat daerah dalam konteks pemerintahan lokal. Pendekatan SLR memungkinkan peneliti menyusun,

mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai studi empiris dan konseptual tentang struktur organisasi pemerintahan daerah dengan cara yang sistematis dan transparan. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis terhadap literatur dari rentang tahun 2020–2025 secara komprehensif dan menghasilkan generalisasi konseptual. Misalnya, studi tentang governance publik menggunakan SLR sebagai metode utama untuk merumuskan kerangka determinan efektivitas tata kelola.(Trisanti, 2025)

Pengumpulan data literatur dilakukan melalui database akademik nasional maupun internasional, menggunakan kata kunci seperti “local government structure”, “regional apparatus classification Indonesia”, “governance”, “public sector organization”, dan “regional administration reform”. Kriteria inklusi meliputi publikasi peer-review, dokumen regulasi yang relevan, artikel dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan diterbitkan antara 2020 sampai 2025. Artikel yang tidak relevan terhadap struktur organisasi pemerintah daerah atau hanya membahas aspek non-organisasional dikecualikan. Proses seleksi literatur dilakukan secara berjenjang identifikasi awal, screening judul dan abstrak, pengecekan teks penuh, dan penerapan kriteria

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber membandingkan hasil antar berbagai jenis literatur: regulasi, artikel empiris, artikel konseptual, dan kajian kebijakan. Dengan demikian, temuan tentang tipologi dan klasifikasi perangkat daerah tidak bergantung pada satu perspektif saja, melainkan dihasilkan dari konsistensi temuan dari banyak sumber. Pendekatan seperti ini juga diterapkan dalam studi evaluasi kebijakan publik kontemporer untuk memastikan hasil yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.(Ananda, 2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelaahan literatur terkini menunjukkan bahwa banyak pemerintahan daerah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan klasifikasi perangkat daerah berdasarkan fungsi-melainkan masih menggunakan model struktural yang generik dan seringkali “gemuk”. Misalnya, dalam kajian evaluasi struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ditemukan bahwa meskipun telah dilakukan penyusunan ulang, struktur tetap memuat banyak unit (sekretariat dengan asisten, bagian, sub-bagian) yang menurut penelitian memiliki kecenderungan duplikasi tugas dan kurang efisien. (Ardiani, 2021) Hal ini mencerminkan bahwa nomenklatur dan struktur formal saja tidak cukup menjamin efisiensi atau efektivitas organisasi - klasifikasi berbasis fungsi menjadi sangat relevan.

Analisis literatur konseptual juga memperlihatkan bahwa struktur organisasi yang terlalu hierarkis dan rigid cenderung membatasi fleksibilitas dan responsivitas pemerintahan daerah. Studi teoretis tentang birokrasi dan organisasi pemerintahan lokal menunjukkan bahwa struktur formal sangat mempengaruhi bagaimana informasi dan keputusan mengalir dalam organisasi struktur yang padat dan birokratis bisa memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat inovasi pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika klasifikasi perangkat daerah hanya menekankan aspek struktural tanpa memperhitungkan fleksibilitas dan konteks lokal, maka potensi organisasi untuk merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat akan terbatas.

Di sisi lain, restrukturisasi perangkat daerah yang mempertimbangkan beban kerja, skala urusan pemerintahan, dan karakteristik lokal cenderung menghasilkan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Contohnya, penelitian pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Belu menunjukkan bahwa penataan ulang struktural sesuai regulasi mampu mengoptimalkan alokasi anggaran, meminimalkan pengeluaran tidak penting, dan meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. (Taolin, n.d.) Dengan demikian, struktur perangkat daerah yang disederhanakan dan disesuaikan dengan fungsi bisa mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan dari studi mengenai “penyederhanaan birokrasi” di beberapa daerah juga menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan unit struktural, tetapi juga perubahan pola jabatan misalnya pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Transformasi semacam ini penting agar organisasi menjadi lebih “ringan” tetapi tetap kaya fungsi, sesuai tujuan reformasi birokrasi. (Rusliandy, 2022) Ini relevan dengan kebutuhan perangkat daerah di era otonomi dan desentralisasi di mana fleksibilitas, responsivitas, dan pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan lokal.

Dalam konteks struktur dan klasifikasi perangkat daerah, juga muncul tema penting mengenai kapasitas kelembagaan dan adaptabilitas organisasi terhadap dinamika lokal. Sebagaimana diuraikan dalam literatur tentang organisasi perangkat daerah di era otonomi, tanpa penataan yang matang sesuai beban tugas dan kapasitas daerah, perangkat daerah bisa mengalami disfungsi, overload tugas, atau ketidakmampuan untuk memberikan layanan publik secara optimal. Ini menunjukkan bahwa penataan struktur harus memperhatikan aspek kontekstual seperti potensi daerah, beban urusan pemerintahan, dan sumber daya manusia.

Lebih jauh, struktur organisasi yang dirancang berdasarkan tipologi yang fleksibel bukan satu model seragam memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan

aparatusnya dengan kebutuhan nyata masyarakat. Studi berjudul *Reforming Local Government Roles and Apparatus Structure in Indonesia* menegaskan bahwa kendati regulasi memberi keleluasaan, banyak pemerintah daerah masih menggunakan struktur baku dan rigid, tidak sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, klasifikasi perangkat daerah harus dirumuskan secara kontekstual, mempertimbangkan fungsi, kapasitas, dan dinamika sosial-ekonomi daerah.

Namun proses restrukturisasi sering menghadapi tantangan baik administratif, politik, maupun praktis. Penelitian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa upaya penyederhanaan struktur birokrasi menemui hambatan seperti komunikasi internal yang lemah, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan sumber daya manusia. (Pongdatu, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa reformasi struktur perangkat daerah tidak cukup dilakukan sebagai proyek regulatif atau administratif-diperlukan komitmen, koordinasi, dan kesinambungan dalam pelaksanaan.

Di sisi layanan publik, literatur juga menunjukkan bahwa struktur organisasi yang proporsional dan sederhana berdampak positif terhadap kualitas layanan. Dalam studi literatur pada artikel *Effective Local Government Organizational Structure in Improving the Quality of Public Services* ditemukan bahwa restrukturisasi organisasi dengan penyederhanaan struktur, desentralisasi kewenangan, dan penyesuaian fungsi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan responsivitas layanan publik di tingkat lokal. (Pongdatu, 2023) Ini menunjukkan bahwa klasifikasi dan tipologi perangkat daerah bukan hanya soal administrasi internal, tetapi berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.

Kenapa banyak perangkat daerah belum optimal? Salah satunya karena adanya gap antara regulasi yang permissif dan praktik di lapangan. Regulasi seperti PP 18/2016 memungkinkan penataan fleksibel berdasarkan kebutuhan daerah, tetapi penerapannya sering terkendala oleh minimnya analisis beban kerja, politik lokal, dan budaya birokrasi. Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa tanpa evaluasi berkala dan reformasi manajerial, struktur baku akan cenderung dipertahankan walau tidak relevan. (Pongdatu, 2023)

Kesimpulannya, sintesis literatur dari berbagai kasus di Indonesia menegaskan bahwa klasifikasi perangkat daerah yang efektif adalah yang dibangun berdasarkan fungsi nyata, kebutuhan lokal, dan efisiensi birokrasi bukan sekadar mengikuti nomenklatur atau model struktural generik. Struktur semacam ini memperkuat efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendukung prinsip *good governance*: responsivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Bagaimanapun, untuk mencapai hal tersebut diperlukan komitmen politik dan administratif dari pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala, restrukturisasi jika

perlu, dan pelatihan sumber daya manusia agar aparatus mampu menjalankan fungsi sesuai peran. Dalam praktik, hal ini berarti tidak cukup membuat “peta organisasi” di atas kertas tetapi terus mengevaluasi beban kerja, produktivitas, dan hasil pelayanan publik secara nyata.

5. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa tipologi dan klasifikasi perangkat daerah memainkan peran fundamental dalam menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terlalu hierarkis, kaku, dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal cenderung memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi responsivitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Andrews & Van de Walle (2020) yang menunjukkan bahwa desain struktur organisasi publik memiliki korelasi langsung dengan kinerja layanan masyarakat. Dengan demikian, perangkat daerah yang tidak disesuaikan berdasarkan fungsi dan konteks wilayah cenderung tidak mampu memenuhi prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Selain itu, analisis literatur memperlihatkan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak selalu menghasilkan peningkatan efektivitas, terutama ketika reformasi lebih menekankan perubahan nomenklatur daripada perbaikan manajemen internal. Studi Pollitt (2021) menegaskan bahwa reformasi birokrasi sering gagal ketika hanya fokus pada perubahan struktur tanpa memperbaiki pola kerja, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa restrukturisasi perangkat daerah perlu dipadukan dengan penguatan sistem kerja agar dapat memberikan dampak nyata.

Sebagai penutup, diperlukan sinergi antara kebijakan struktural, tata kelola organisasi, dan digitalisasi birokrasi untuk menciptakan perangkat daerah yang efektif dan modern. Pemerintah pusat perlu memperkuat regulasi yang lebih adaptif, sementara pemerintah daerah perlu memiliki keberanian untuk merancang struktur perangkat yang tidak seragam dan sesuai karakteristik daerahnya. Hal ini sejalan dengan studi tentang inovasi sektor publik oleh Mergel.(2021), yang menegaskan bahwa digitalisasi dan adaptasi kelembagaan merupakan fondasi transformasi birokrasi masa kini. Dengan demikian, konsistensi reformasi, analisis mendalam, dan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan menjadi langkah strategis untuk menciptakan perangkat daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pelayanan.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R., Indonesia, U., Cina, P., & Beji, K. (2025). *Evaluating public policy in practice: A critical systematic literature review of methods, trends, and gaps from 2015 to 2023*. *Jurnal Tata Pemerintahan*, 17(1), 35–58. <https://doi.org/10.33701/jtp.v17i1.5166>
- Ardiani, U. (2021). *Kota Yogyakarta*.
- Frinaldi. (2025). *Reforming local government roles and apparatus structure in Indonesia*. *Reforming Local Government Roles and Apparatus Structure in Indonesia*, 10(4), 928–934.
- Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2016). *Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sampang*. 1295–1314.
- Kurniasih, D. (2016). *Penyusunan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Indonesia*, VI(1), 127–138. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.241>
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah*.
- Pemerintah Kota Singkawang. (2017). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. II(2), 59–82. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v2i2.926>
- Pongdatu, K. A. (2023). *Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. 7(2), 1–16.
- Rauf, H. R. (2017). *Penataan organisasi pemerintahan daerah: Suatu tinjauan teoritis dan yuridis*.
- Rowa, H. (2021). *Organisasi pemerintahan dalam teori dan praktik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rusliandy. (2022). *Analisis kebijakan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah*. 8, April.
- Sai, A. R. A. (2015). *Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya*. *Fiat Justisia*, 9(4), 577–602. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Simangunsong, F. (2014). *Kebijakan penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah (Studi kasus di Kabupaten Cianjur)*.
- Sudrajat, A. (2025). *Effective local government organizational structure in improving the quality of public services: A literature study*. *International Journal of Accounting, Business, and Organization*, 6(1), 63–73. <https://doi.org/10.61242/ijabo.25.474>
- Taolin, Y. G. (n.d.). *Penataan organisasi perangkat daerah dalam peningkatan*. 3, 337–350.
- Trisanti, T., Prajogo, W., & Histroy, A. (2025). *Determinants of governance: A systematic literature review and synthesis for future research*.